

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk di dunia pastinya dunia menginginkan semua warganya untuk hidup sehat. Didalamnya manusia harus menjaga hal tersebut, selain dunia yang menginginkan keadaan yang bersih dan sehat, manusia juga menginginkan hal tersebut. Antara lain yaitu dari air, air yang kita minum apabila tidak bersih maka akan menimbulkan penyakit. Jadi kita harus sadar bahwa penggunaan air bersih itu merupakan hal terpenting bagi kesehatan. Tetapi hal tersebut makin banyak dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa, mereka menganggap sudah minum air saja kami sudah bersyukur baik buruknya air tersebut itu hal biasa. Kalau sudah seperti ini strategi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan sumber air bersih baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa.

Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Manusia tergantung pada air bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air, padahal menurut siklus hidrologi jumlah air akan tetap. Hal ini tentu

saja akan menimbulkan masalah dikemudian hari, yakni krisis air. Sebenarnya pengelolaan sumberdaya air ini sudah diatur, sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya tidak akan pernah lepas dari perkembangan yang terjadi pada tatanan pemerintahan kita.

Peranan pemerintah dalam menyediakan air bersih untuk masyarakat saat ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana dalam penyediaannya dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Penyediaan air bersih mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan juga dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Agar setiap warga mampu menikmati air bersih maka pemerintah harus mengelolah melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di Desa, sebenarnya pemerintah dapat menyisihkan sebagian dana Desa untuk mengelolah sumber mata air yang ada karena pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mengelolah dana tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dalam memperoleh air bersih.

Selain itu, tatanan pemerintahan juga telah memasuki suatu era baru antara lain dengan diamandemennya Undang-undang Dasar kita serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatnya kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab VI pasal 67 menganut hak dan kewajiban desa, diantaranya adalah sebagai berikut;Desa berhak: menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa dan Desa berkewajiban: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

Desa Subun merupakan salah satu desa yang kekurangan air bersih, Hampir keseluruhan penduduk di desa subun menggunakan air sumur yang terletak di pegunungan, melihat fenomena tersebut masyarakat sedikit gelisah karena apabila mengharapkan air sumur di pegunungan masyarakat setempat tidak bisa hidup sejahtera, hal tersebut dikarenakan air sumur yang letaknya jauh dari perumahan rakyat dan apabila musim kemarau maka sumur tersebut menjadi kering dan tidak dapat di ambil lagi airnya, maka masyarakat tersebut harus membeli air yang sangat mahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang selama ini menjadi beban dari masyarakat dan pemerintahan desa subun.

Tabel 1.1

Data jumlah penduduk dan jumlah KK Desa Subun Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Laki-laki	383	196
2.	Perempuan	376	
Total: 759			

Sumber: Pemerintah Desa subun 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Subun sebanyak 759 orang, yang terdiri dari 383 laki-laki dan 376 perempuan. Dan sebanyak 196 KK.

Tabel 1.2

Data sumur Desa Subun Tahun 2021

No.	Dusun	Jumlah Sumur	Keterangan
1.	Hoefbea	7	8 sumur rusak, 10 sumur kering dan 1 sumur adalah sumur hidup
2.	Oeleten	7	
3.	Oelnitep	5	
Total :		19	

Sumber: Pemerintah Desa Subun 2021.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Subun memiliki 19 sumur yang terdiri dari 7 sumur di Dusun Hoefbea, 7 sumur di Dusun Oeleten dan 5 sumur di Dusun Oelnitep. 8 sumur diantaranya mengalami kerusakan dan 10 sumur lainnya mengalami kekeringan dan 1 sumur lainnya adalah sumur hidup.

Terdapat 18 sumur di Desa Subun yang bersumber dari bantuan PNPM dan PAMSIMAS. Masyarakat Desa Subun menggunakan sumur yang kering untuk menampung air tangki dan digunakan secara pribadi. Sumur bor yang ada di Desa Subun merupakan program dari desa yang dananya diambil dari dana desa tahun 2016. Namun sumur bor tersebut tidak berfungsi lagi hingga saat ini. Keringnya beberapa sumur tersebut menyebabkan warga desa harus mengambil air yang terletak dipegunungan dimana jarak tempuhnya sangat jauh dari pemukiman warga.

Pemerintah Desa Subun untuk saat ini sedang berusaha membangun bak penampung agar bisa mengaktifkan kembali lagi sumur bor yang tidak berfungsi tersebut sehingga masyarakat Desa Subun tidak kesusahan dalam memperoleh air bersih.

Peraturan Desa Subun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dari tahun 2015 hingga 2020 mempertimbangkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pada pasal 5 memutuskan; 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis

belanja tidak terduga. 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Namun di Desa subun masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya ketersediaan air bersih yang berakibat pada menurunnya angka kesehatan. Hal tersebut diperlukan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah perangkat desa tersebut serta badan pemerintah desa yang menangani masalah kurangnya air bersih. Dalam menciptakan kondisi yang demikian maka pemerintah dan yang terpenting pemerintah desa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara ”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu **Bagaimanakah Strategi Pemerintah Desa dalam Menyediakan Air Bersih Bagi Masyarakat di Desa Subun?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah desa dalam menyediakan air bersih di Desa Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengetahuan ilmu administrasi negara khususnya sistem pemerintahan desa dalam memahami konsep mengenai peran pemerintah desa terutama kaitannya dengan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.
- b) Sebagai gambaran dalam pemahaman strategi pemerintah desa yang ada didalam lingkungan pedesaan sehingga dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa dan pengkaji sistem Pemerintahan Desa.
- c) Sebagai bahan bacaan, referensi, kajian dan rujukan akademis bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan strategi Pemerintah Desa.

2. Manfaat praktis

- a) Sebagai masukan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber air bersih bagi kelangsungan hidup sehari-hari karena akan mempengaruhi faktor kesehatan masyarakat desa itu sendiri dan masyarakat harus mengetahui dampak apa saja dan kandungan apa saja apabila mereka menggunakan sumber air yang tidak bersih dan kurang layak dikonsumsi.
- b) Sebagai bahan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap penyediaan sumber air bersih yang tepat dan berkualitas, serta bahan masukan kepada Pemerintah Desa bahwa air bersih itu merupakan hal yang terpenting dan hal utama untuk masyarakat Desa dan lingkungan Desa itu sendiri.